

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa *internal auditing* yang dilakukan oleh *internal auditor* PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten cukup berperan dalam menunjang tingkat kolektibilitas piutang. hal ini didukung oleh faktor-faktor penunjang sebagai berikut :

1. Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh bagian internal audit dapat dikatakan memadai, hal ini dikarenakan :
 - a. Independensi dan kompetensi bagian internal audit.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bagian internal audit berpedoman pada Standar Profesi Pengawasan Intern (SPPI).
 - c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, bagian internal audit membentuk tim yang terdiri dari (i) penanggungjawab pemeriksaan, (ii) koordinator / pengawas pemeriksaan, (iii) ketua tim pemeriksa, (iv) anggota tim pemeriksa.
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Adapun kelemahan dari bagian internal audit, yaitu :

- a. Fungsi *Internal auditing* hanya difokuskan kepada penelitian secara administrasi dan tidak kepada teknis operasional dilapangan.
 - b. Fungsi pemeriksaan dilapangan berada pada fungsi pengawasan piutang sedangkan *internal auditor* hanya memeriksa prosedur yang telah dijalankan oleh fungsi tersebut.
 - c. Fungsi penagihan kurang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam melaksanakan tugasnya.
 - d. Tidak adanya sistem insentif bagi petugas yang berhasil menagih piutang usaha.
2. Tingkat kolektibilitas piutang usaha 5 semester terakhir PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten selama kurun waktu Januari 2004 – Juni 2006 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan :
- a. Rasio yang tidak seimbang antara petugas dan pelanggan.
 - b. Piutang usaha belum diklasifikasikan dengan baik dan tidak ada prioritas untuk memungut piutang.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga kegiatan operasional penagihan kepada pelanggan menjadi kurang aktif.
 - d. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggan, terutama kalangan industri.
 - e. Tekanan ekonomi (*economic pressure*)
3. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa *internal auditing* berperan positif dalam menunjang tingkat kolektibilitas piutang usaha. Hal

ini didukung dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan derajat koefisien korelasi antara peranan *internal auditor* dengan tingkat kolektibilitas piutang usaha adalah sebesar 0,601, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur komputersasi SPSS. Nilai *Sig 2-tailed* menunjukkan angka sebesar 0,014 dan α yang ditetapkan awal adalah 0,05 oleh karena itu berdasarkan aturan pengambilan keputusan karena *Sig 2-tailed* < α maka keputusan yang diambil adalah menerima H_A dan menolak H_0 . Kemudian untuk lebih meyakinkan, penulis menghitung koefisien korelasi dengan perhitungan manual dan diperoleh $r_{\text{Hitung}} = 0,619$ dan $r_{\text{table}} = 0,506$. berarti dapat diketahui bahwa $r_{\text{Hitung}} > r_{\text{table}}$, dengan demikian dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_A diterima. Penulis juga melakukan pengujian dengan uji-t, dan didapat $t_{\text{Hitung}} = 2,948$ sedangkan $t_{\text{table}} = 2,145$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima, terbukti dengan $t_{\text{Hitung}} > t_{\text{table}}$ ($2,948 > 2,145$). Besarnya koefisien determinasi sebesar 36 % dan sisanya dipengaruhi faktor lainnya.

5. 2. Saran

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Fungsi *internal auditing* sebaiknya ditingkatkan tidak hanya difokuskan kepada pemeriksaan administrasi tetapi kepada pemeriksaan lapangan juga.

2. Perlu adanya upaya-upaya yang serius dari *internal auditing* dalam meningkatkan kolektibilitas piutang usaha.
3. Sebaiknya para petugas penagihan diberi pelatihan yang memadai agar dapat berkomunikasi dengan baik.
4. Sebaiknya direksi mengeluarkan kebijakan tentang insentif atas keberhasilan penagihan kepada petugas penagih piutang tidak tertagih.
5. Sebaiknya diadakan penambahan petugas dengan tenaga kontrak (*outsourcing*), melakukan pengklasifikasian piutang berdasarkan golongan beserta jumlah tagihannya, menambah sarana dan prasarana yang tersedia, mempertegas sanksi kepada para pelanggan yang tidak taat pada aturan, dan memperketat pemasangan listrik berdaya tinggi untuk calon pelanggan baru.